



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Sitti Djumriah binti H. Hamzah**, tempat dan tanggal lahir Maros, 31 Desember 1939, agama Islam, pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di BTN Batara Ugi B 7 No. 10, RT. A, RW.004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**Rosmiati binti A.R. Rifai Tuto**, tempat dan tanggal lahir Gowa, 22 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan), bertempat tinggal di BTN Batara Ugi B 7 No. 10, RT.A, RW.004, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonanannya tertanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Makassar dengan register, Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 18 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman pada tanggal 16 November 1958, di Jalan Tinumbu, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan suami Pemohon A.R. Rifai Tuto bin Paiman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018, di Kota Makassar berdasarkan surat kematian Nomor 474.3/01/SR/II/2019 tertanggal 01 Januari 2019.
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Saudara kandung Pemohon yang bernama Abd. Majid, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama M.A. Hidajat, dengan mahar berupa uang sebesar 88 Real, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Efendi dan Kapten Sidik.
3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Sirajuddin
  - b. Satria
  - c. Sadarwati
  - d. Rosmiati
  - e. Hainong

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mks



f. Tenripada

7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman tidak pernah terjadi perceraian sampai A.R. Rifai Tuto bin Paiman meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018, di Kota Makassar.
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon pada Kantor KUA setempat.
9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan dana pensiunan pada PT. TASPEN dan ASABRI serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Sitti Djumriah binti H. Hamzah**, dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman yang terjadi pada tanggal 16 November 1958, di Jalan Tinumbu, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, No. 1094/73.1958, tanggal 16 Nopember 1958 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan daftar Penunjukan Isteri Militer, No. 1069/KPI/HN/III/1985, tanggal 28 Maret 1985 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. AR. Rivai Tuto, No. 7371111608040154, tanggal 23 April 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.3).

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Mu'min binti Hakim, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gowa Ria BTN Batara Ugi B9 No. 3, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama AR. Rivai Tuto;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 di Makassar;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya tersebut sejak saksi bertetangga sekitar tiga puluh tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan almarhum AR. Rivai Tuto adalah suami istri karena selama bertetangga saksi

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bahkan telah dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk pengurusan gaji pensiunan janda almarhum AR. Rivai Tuto pada PT Asabri Makassar.

2. Sitti Ridwa Tanir, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gowa Ria BTN Batara Ugi B10 No. 1, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama AR. Rivai Tuto, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan AR. Rivai Tuto adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum AR. Rivai Tuto, namun saksi mengetahui bahwa mereka adalah suami istri sebab sejak saksi mengenal mereka saksi melihat mereka hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai AR. Rivai Tuto meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk pengurusan gaji pensiunan janda almarhum AR. Rivai Tuto pada PT Asabri Makassar;

Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahannya dengan suaminya (A.R. Rifai Tuto bin Paiman) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 1958, di Jalan Tinumbu, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tersebut diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini mengenai pengesahan status hukum Pemohon sebagai istri sah dari almarhum A.R. Rifai Tuto bin Paiman, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1, P.2, dan P.3), juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Mu'min binti Hakim dan Sitti Ridwa Tanir.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Pemohon dengan AR. Rivai Tuto adalah suami istri karena kedua saksi bertetangga dengan mereka sejak sekitar 30 tahun yang lalu, dan saksi melihat mereka hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga AR. Rivai Tuto meninggal dunia, dan mereka telah dikaruniai 6 orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak mengetahui prosesi pelaksanaan akad nikah Pemohon dan almarhum AR. Rivai Tuto, akan tetapi apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti Pemohon tersebut yang pada





pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dan AR. Rivai Tuto telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Nopember 1958 dengan wali nasab bernama Abd. Majid dan mas kawin berupa uang sebesar delapan puluh delapan ribu rupiah (P.1) dan Pemohon telah tercatat pula sebagai istri sah almarhum AR. Rivai Tuto sebagai anggota militer (P.2), dan selama ini Pemohon dan almarhum AR. Rivai Tuto juga telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sebagai suami istri (P.3), hal mana telah membuktikan bahwa Pemohon dengan AR. Rivai Tuto telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar enam puluh tahun sampai AR. Rivai Tuto meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan adanya fakta-fakta dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan AR. Rivai Tuto yang belangsung pada tanggal 16 November 1985 di Jalan Tinumbu Kelurahan Pannampu, Kota Makassar, patut disimpulkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut berdomisili di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, maka Pegawai Pencatat Nikah dimaksud berwenang mendaftarkan atau mencatat pernikahan Pemohon dengan AR. Rivai Tuto bin Paiman tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Sitti Djumriah binti H. Hamzah, dengan A.R. Rifai Tuto bin Paiman yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 1958 di Jalan Tinumbu, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Salwa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Alimuddin M.**

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Mks





Panitera Pengganti,

**Hj. Salwa, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 160.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)